

# POLITISASI KEPOLISIAN DALAM KONTEKS PEMILIHAN UMUM

## *POLICE POLITICIZATION IN THE CONTEXT OF GENERAL ELECTIONS*

Aris Sarjito<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia

E-mail: [arissarjito@gmail.com](mailto:arissarjito@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji fenomena politisasi kepolisian dalam konteks pemilihan umum, dengan fokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya politisasi tersebut dan dampaknya terhadap keadilan, kredibilitas, dan transparansi proses pemilu. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengatasi dan mencegah politisasi kepolisian selama pemilihan umum, serta mengeksplorasi konsekuensi dari kegagalan untuk mengatasi masalah ini terhadap supremasi hukum dan demokrasi. Rancangan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan memanfaatkan data sekunder dari jurnal akademik, laporan, dan sumber lain yang relevan. Temuan penelitian ini menyoroti beberapa faktor kunci yang berkontribusi terhadap politisasi kepolisian selama pemilihan umum. Faktor-faktor ini berkisar dari campur tangan dan manipulasi politik oleh partai-partai yang berkuasa hingga subversi mekanisme akuntabilitas dalam sistem kepolisian. Dampak politisasi kepolisian terhadap proses pemilu sangat merugikan, karena merusak keadilan, kredibilitas, dan transparansi pemilu dengan memungkinkan penegakan hukum yang bias, intimidasi pemilih, dan favoritisme partisan. Mengatasi dan mencegah politisasi kepolisian memerlukan reformasi sistemik yang bertujuan untuk mendepolitisasi kepolisian. Reformasi ini harus mencakup penguatan kemandirian kepolisian, peningkatan mekanisme akuntabilitas internal, dan peningkatan standar dan etika profesional. Kegagalan untuk menangani politisasi kepolisian dapat memiliki konsekuensi yang luas bagi supremasi hukum dan demokrasi, termasuk erosi kepercayaan publik, integritas elektoral yang dikompromikan, dan meningkatnya polarisasi sosial dan politik.

**Kata kunci:** Pemilihan Umum, Politisasi Kepolisian, Proses Pemilu

**Abstract:** *This research examines the phenomenon of police politicization within the context of general elections, focusing on the underlying factors that contribute to this politicization and its impact on the fairness, credibility, and transparency of electoral processes. The aim of the study is to address and prevent police politicization during general elections, as well as explore the consequences of failing to address this issue for the rule of law and democracy. The research design employed is qualitative, utilizing secondary data from academic journals, reports, and other relevant sources. The findings of this study highlight several key factors that contribute to the politicization of police forces during general elections. These factors range from political interference and manipulation by ruling parties to the subversion of accountability mechanisms within the police system. The impact of police politicization on electoral processes is detrimental, as it undermines the fairness, credibility, and transparency of elections by enabling biased enforcement, voter intimidation, and partisan favoritism. Addressing and preventing police politicization requires systemic reforms aimed at depoliticizing the police force. These reforms should include strengthening the independence of the police, enhancing internal accountability mechanisms, and promoting professional standards and ethics. Failure to address police politicization can have far-reaching consequences for the rule of law and democracy, including erosion of public trust, compromised electoral integrity, and increased social and political polarization.*

**Keywords:** *Electoral Processes, General Elections, Police Politicization*

## PENDAHULUAN

Kepolisian memainkan peran penting dalam menjaga hukum dan ketertiban selama pemilihan umum. Namun, ada kekhawatiran tentang politisasi kepolisian, di mana partai politik atau individu mempengaruhi tindakan dan keputusan mereka (Moon, 2004). Masalah ini sangat penting karena merusak ketidakterbukaan dan integritas kepolisian, yang berpotensi mengarah pada kompromi proses pemilu. Memahami latar belakang dan luasnya masalah ini sangat penting untuk mengusulkan langkah-langkah efektif guna memastikan sistem pemilu yang adil dan transparan (Shaka, 2013).

Memahami politisasi kepolisian, penting untuk mengkaji berbagai faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini. Salah satu aspek tersebut adalah proses seleksi perwira polisi berpangkat tinggi, yang tunduk pada pengaruh partai politik atau individu yang kuat (Green & Roiphe, 2021). Hal ini seringkali mengarah pada pemilihan individu yang sejalan dengan kepentingan penguasa, bukannya dipilih berdasarkan prestasi dan profesionalisme. Selain itu, kurangnya pedoman yang jelas dan mekanisme akuntabilitas semakin memperburuk masalah, memungkinkan adanya manipulasi dan campur tangan dalam operasi kepolisian (Chukhraeva, 2016).

Pemilihan umum memainkan peran penting dalam membentuk lanskap politik suatu negara (Branton, 2009). Mereka memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menggunakan hak demokrasi mereka dan memilih perwakilan yang akan mengatur dan membuat keputusan atas nama mereka. Pemilihan ini menentukan komposisi pemerintahan dan pada akhirnya mempengaruhi kebijakan dan arah bangsa. Hasil pemilihan umum dapat memiliki konsekuensi yang luas, tidak hanya dalam hal kekuatan politik tetapi juga dalam membentuk

prioritas dan agenda dari pihak yang berwenang (Blau, 2001). Pemilihan umum seringkali dipandang sebagai momen krusial bagi warga negara untuk menyuarakan pendapatnya dan meminta pertanggungjawaban pemimpinnya. Mereka berfungsi sebagai mekanisme transfer kekuasaan secara damai dan dapat menjadi cerminan dari kehendak kolektif rakyat (Hopmann et al., 2011). Hasil pemilihan ini dapat memvalidasi kebijakan pemerintah saat ini atau menandakan keinginan untuk perubahan dan kepemimpinan baru. Selain itu, kampanye menjelang pemilihan umum memberikan peluang bagi partai politik dan kandidat untuk terlibat dengan publik, berbagi visi mereka untuk masa depan, dan menyampaikan keprihatinan dan aspirasi para pemilih (Kasenally & Awatar, 2017).

Dampak pemilihan umum terhadap organisasi kepolisian tidak bisa disepelekan. Sebagai penjaga hukum dan ketertiban, kepolisian memainkan peran penting dalam memastikan proses pemilu yang adil dan damai. Selama periode pemilihan, aparat kepolisian sering ditugaskan untuk menjaga keamanan di tempat pemungutan suara, mencegah intimidasi atau penipuan pemilih, dan memastikan keamanan kandidat dan pemilih (Stucky, 2005). Hasil pemilu juga dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi organisasi kepolisian, karena prioritas dan kebijakan pemerintah yang baru terpilih dapat membentuk arah penegakan hukum di negara tersebut (Shaka, 2013). Misalnya, pemerintah yang memprioritaskan pemolisian masyarakat dan pencegahan kejahatan dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk melatih petugas di bidang ini. Di sisi lain, pemerintah yang berfokus pada keamanan nasional dan kontraterorisme dapat meningkatkan pendanaan untuk unit-unit khusus dan pengumpulan intelijen. Oleh karena itu, organisasi kepolisian harus memantau secara ketat proses pemilu dan menyesuaikan strategi dan prioritas mereka agar dapat melayani dan melindungi

masyarakat secara efektif (Kalna, 2022). Selain itu, hubungan antara kepolisian dan pemerintah yang baru terpilih dapat sangat mempengaruhi kepercayaan dan kerja sama antara penegak hukum dan masyarakat.

Selama pemilu, lingkungan politik menjadi sangat dinamis. Partai politik dan kandidat bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, seringkali menggunakan taktik dan retorika yang agresif untuk mempengaruhi opini publik. Media memainkan peran penting dalam membentuk narasi dan mempengaruhi perilaku pemilih (Housholder & LaMarre, 2013). Dalam konteks ini, organisasi kepolisian harus dengan hati-hati menavigasi lanskap politik untuk memastikan mereka tetap netral dan tidak memihak sambil juga menangani potensi ancaman terhadap keselamatan publik (Ayeni, 2019).

Mereka harus berusaha untuk menjaga hukum dan ketertiban tanpa memihak partai atau kandidat tertentu. Hal ini membutuhkan keseimbangan antara menegakkan hukum dan melindungi hak-hak warga negara, terlepas dari afiliasi politik mereka. Selain itu, organisasi kepolisian harus siap untuk menangani potensi risiko keamanan atau gangguan yang mungkin timbul selama acara pemilu, memastikan keamanan baik kandidat maupun pemilih. Dengan menjaga sikap netral dan profesional, organisasi kepolisian dapat membantu melestarikan proses demokrasi dan menegakkan kepercayaan publik dalam sistem pemilu (Haynes & Giblin, 2014).

Pengaruh partai politik dan kandidat terhadap fungsi kepolisian adalah masalah yang kompleks dan sensitif. Di satu sisi, pemimpin politik memiliki kekuatan untuk membentuk kebijakan penegakan hukum, mengalokasikan sumber daya, dan menetapkan prioritas (Lytvynenko & Ryshuk, 2021). Keputusan mereka dapat berdampak signifikan pada cara departemen kepolisian beroperasi dan strategi yang mereka gunakan. Namun, sangat penting bagi organisasi kepolisian untuk menjaga kemandiriannya dan

menjunjung tinggi prinsip ketidakberpihakan dan keadilan (Nwogbaga, 2011). Tantangannya terletak pada keseimbangan antara menanggapi kebutuhan dan harapan para pemimpin politik sambil memastikan bahwa kepentingan keselamatan dan keadilan publik tidak dikompromikan (Lytvynenko & Ryshuk, 2021).

Untuk mencapai keseimbangan ini, organisasi kepolisian harus mempertimbangkan dengan hati-hati implikasi pengaruh politik terhadap operasi mereka (Décary-Héту, n.d.). Mereka harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat yang mereka layani, memastikan bahwa keputusan mereka sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan mempertahankan kerangka etika yang kuat dan secara aktif melibatkan pemangku kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, departemen kepolisian dapat menavigasi kompleksitas pengaruh politik sambil menjunjung tinggi tugas mereka untuk melindungi dan melayani (Norberg, 2013). Pada akhirnya, sangat penting bagi organisasi kepolisian untuk tetap teguh dalam komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip ketidakberpihakan dan keadilan, karena prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan dan menjaga integritas sistem peradilan pidana.

Masalah penelitian untuk studi ini berkisar pada meningkatnya tingkat politisasi kepolisian yang diamati selama pemilihan umum. Fenomena ini mengancam ketidakberpihakan dan objektivitas lembaga penegak hukum, berpotensi merusak penyelenggaraan pemilu yang adil dan mengikis kepercayaan publik terhadap kepolisian. Investigasi pendorong dan konsekuensi politisasi kepolisian akan memberikan wawasan berharga tentang tantangan yang dihadapi negara demokrasi selama periode pemilu. Menyelidiki penyebab, konsekuensi, dan solusi potensial untuk masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk

berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik berbasis bukti yang dapat secara efektif melindungi kemandirian dan profesionalisme kepolisian dalam konteks pemilu. Pada akhirnya, penelitian ini berupaya untuk menumbuhkan landasan demokrasi yang lebih kuat melalui depolitisasi lembaga penegak hukum selama pemilihan umum.

## **METODE**

Rancangan penelitian kualitatif sangat sesuai untuk menyelidiki politisasi kepolisian karena memungkinkan eksplorasi mendalam dari berbagai aspek seputar fenomena tersebut. Creswell & Creswell (2017) mengandaikan bahwa desain penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman subjektif, sikap, dan motivasi individu dalam konteks sosial tertentu. Dalam kasus politisasi kepolisian, desain penelitian kualitatif memfasilitasi pemahaman tentang interaksi yang kompleks antara lingkungan politik, institusi kepolisian, dan proses pemilu.

Data sekunder, seperti studi ilmiah, laporan, dan dokumentasi yang ada, dapat sangat berharga dalam meneliti politisasi kepolisian selama pemilihan umum. Peneliti dapat mengakses berbagai sumber data sekunder yang telah menangkap informasi yang relevan, sehingga menghemat waktu dan sumber daya. Vartanian (2021) menyoroti bahwa analisis data sekunder dapat memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi pola historis, mengidentifikasi tren, dan mendapatkan pemahaman yang bernuansa tentang konteks yang sedang diselidiki. Metode ini sangat berguna untuk meneliti politisasi kepolisian, sebuah fenomena yang berkembang dari waktu ke waktu dan rentan terhadap pengaruh elektoral.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Politisasi Aparat Kepolisian pada Saat Pemilihan Umum**

Salah satu topik bahasan utama dalam analisis politisasi kepolisian dalam pemilu adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena tersebut (Zoorob, 2020). Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk memahami dinamika dan implikasi pengaruh politik terhadap lembaga penegak hukum. Berbagai penelitian telah mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang dapat berkontribusi pada politisasi aparat kepolisian selama pemilu, termasuk peran partai politik, opini publik, dan persaingan pemilu. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan tindakan lembaga penegak hukum. Partai politik sering menekan aparat kepolisian untuk menyelaraskan dengan agenda mereka dan memastikan keberhasilan pemilu mereka (Ajayi, 2006). Opini publik juga mempengaruhi perilaku kepolisian saat mereka berusaha mempertahankan dukungan publik dan menghindari kontroversi (Simon et al., 2021).

Selain itu, intensitas persaingan elektoral semakin memperparah politisasi kepolisian, karena partai mencari keuntungan dengan memanfaatkan penegakan hukum untuk kepentingan politiknya sendiri. Secara keseluruhan, memahami faktor-faktor mendasar ini sangat penting untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh politisasi kepolisian selama pemilihan umum (Jackman & Maitrot, 2022).

Salah satu tantangan utama dalam mengatasi politisasi kepolisian selama pemilihan umum adalah tekanan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum untuk menyelaraskan tindakan mereka dengan agenda politik partai atau partai yang berkuasa (Sun et al., 2016).

Tekanan ini seringkali berasal dari keinginan para politisi untuk mempertahankan kontrol dan memastikan keberhasilan elektoral mereka. Pengaruh opini publik semakin memperumit masalah ini karena aparat kepolisian berusaha mempertahankan

dukungan publik dan menghindari kontroversi (Mullinix et al., 2021). Kebutuhan untuk memenuhi sentimen publik terkadang dapat menyebabkan penegakan hukum yang bias atau selektif, tergantung pada iklim politik yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan kelompok atau individu tertentu menerima perlakuan istimewa sementara yang lain menghadapi pengawasan yang lebih keras atau bahkan penganiayaan. Dalam kasus ekstrim, hal ini dapat menyebabkan erosi kepercayaan pada sistem peradilan dan persepsi bahwa aturan hukum dimanipulasi untuk keuntungan politik (Jardine, 2018).

Mencapai keseimbangan antara kepentingan politik dan menjaga ketidakberpihakan adalah tugas rumit yang harus dinavigasi oleh lembaga penegak hukum untuk menegakkan prinsip keadilan dan kejujuran (Ibrahim, 2020). Sangat penting bagi organisasi penegak hukum untuk menempatkan prioritas tinggi pada integritas penyelidikan mereka dan memastikan bahwa hanya fakta dan persyaratan hukum yang menjadi pedoman mereka. Ini membutuhkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta kemauan untuk meminta pertanggungjawaban individu terlepas dari afiliasi politik atau status sosial mereka. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini, lembaga penegak hukum dapat bekerja untuk membangun kepercayaan dan keyakinan publik terhadap sistem peradilan, yang pada akhirnya mempromosikan masyarakat yang lebih setara dan adil untuk semua.

Dengan menjaga kode etik yang ketat dan menghindari segala bentuk bias atau pilih kasih, lembaga penegak hukum dapat menunjukkan dedikasinya untuk menegakkan keadilan (Westmarland & Rowe, 2018). Selain itu, meninjau dan meningkatkan prosedur internal secara teratur dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi kekurangan atau bias dalam sistem (Rushin et al., 2017). Dengan demikian, lembaga penegak hukum dapat memastikan bahwa penyelidikan

mereka dilakukan secara adil dan tidak memihak, membuka jalan bagi masyarakat yang lebih adil di mana semua individu diperlakukan sama di bawah hukum. Komitmen terhadap etika dan keadilan ini sangat penting dalam membangun kepercayaan antara lembaga penegak hukum dan masyarakat yang mereka layani. Melalui transparansi dan akuntabilitas, lembaga-lembaga ini dapat membina hubungan yang positif dan secara efektif menangani masalah dan kebutuhan masyarakat.

Dengan secara aktif terlibat dengan masyarakat dan mendengarkan umpan balik mereka, penegak hukum dapat bekerja untuk menghilangkan bias dan prasangka sistemik yang mungkin ada di dalam barisan mereka. Pada akhirnya, dengan menjunjung tinggi keadilan dan memperlakukan semua orang dengan bermartabat dan hormat, lembaga penegak hukum dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan harmonis untuk semua.

Misalnya, departemen kepolisian dapat melaksanakan pertemuan balai kota reguler di mana anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan memberikan masukan tentang strategi pemolisian. Dengan secara aktif mendengarkan umpan balik masyarakat dan memasukkan saran mereka ke dalam kebijakan dan pelatihan, departemen kepolisian dapat membangun kepercayaan dan menunjukkan komitmen mereka terhadap akuntabilitas. Transparansi ini dapat membantu mengatasi bias atau prasangka yang ada di dalam departemen dan mendorong pendekatan penegakan hukum yang lebih inklusif dan adil.

Namun, pendekatan ini bisa menjadi situasi di mana departemen kepolisian mengadakan pertemuan balai kota tetapi gagal untuk benar-benar mendengarkan keprihatinan masyarakat atau menerapkan saran mereka. Sebaliknya, mereka mungkin hanya menggunakan pertemuan ini sebagai strategi hubungan masyarakat tanpa perubahan

substansial dalam kebijakan atau pelatihan. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas ini dapat semakin mengikis kepercayaan antara masyarakat dan kepolisian, melanggengkan bias dan prasangka yang ada di dalam departemen kepolisian dan menghambat kemajuan menuju pendekatan penegakan hukum yang lebih inklusif dan adil.

Salah satu argumen lainnya adalah bahwa pertemuan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan dan saran mereka, bahkan jika kepolisian tidak selalu melaksanakannya, dan oleh karena itu tetap berkontribusi pada rasa transparansi dan akuntabilitas. Sementara pertemuan dapat memberikan jalan untuk masukan masyarakat, jika kepolisian secara konsisten gagal untuk bertindak atas keprihatinan dan saran, hal itu dapat menciptakan rasa palsu transparansi dan akuntabilitas yang semakin mengikis kepercayaan daripada membangunnya.

### **Dampak Politisasi Kepolisian terhadap Keadilan, Kredibilitas, dan Transparansi Proses Pemilu**

Politisasi kepolisian dapat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap keadilan, kredibilitas, dan transparansi proses pemilu (Agbaje & Adejumobi, 2006; Kumar, 2015; O'hara, n.d.). Ketika lembaga penegak hukum menyesuaikan diri dengan faksi atau kandidat politik tertentu, hal itu merusak prinsip ketidakberpihakan dan menimbulkan pertanyaan tentang integritas proses demokrasi. Kepercayaan publik terhadap kepolisian, yang sangat penting untuk menjaga hukum dan ketertiban selama pemilu, dapat sangat terkikis ketika mereka melihat bias atau pilih kasih dalam penegakan hukum pemilu (Kääriäinen, 2007). Hal ini tidak hanya merusak kredibilitas hasil pemilu tetapi juga menghambat transparansi seluruh proses pemilu. Ketika kepolisian menyelaraskan diri dengan faksi atau kandidat politik tertentu, hal itu menciptakan lingkungan perpecahan dan

ketidakpercayaan di antara masyarakat. Warga mungkin mempertanyakan apakah kepolisian benar-benar menegakkan undang-undang pemilu secara adil atau secara selektif menysar kelompok tertentu. Persepsi bias ini dapat menyebabkan protes, kerusuhan sipil, dan kehancuran tatanan sosial, yang selanjutnya membahayakan integritas proses demokrasi. Untuk memastikan sistem pemilu yang transparan dan dapat dipercaya, penting bagi kepolisian untuk tetap tidak memihak dan berkomitmen untuk menegakkan hukum tanpa afiliasi politik. Dengan mempertahankan kepatuhan yang ketat terhadap tugas profesionalnya, kepolisian dapat membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Selain itu, menerapkan langkah-langkah seperti kamera tubuh dan komite pengawas independen dapat memberikan jaminan lebih lanjut atas keadilan dan ketidakberpihakan. Sangat penting bagi kepolisian untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat daripada bias politik, karena tindakan mereka berdampak langsung pada stabilitas dan legitimasi demokrasi (Wright, 2012). Pada akhirnya, pendekatan yang transparan dan tidak memihak dari kepolisian sangat penting untuk menjaga integritas sistem pemilu dan membina masyarakat yang kohesif.

Misalnya, dalam skenario di mana ada dugaan penindasan terhadap pemilih yang menargetkan komunitas tertentu, kepolisian dapat memainkan peran penting dalam memastikan penyelidikan yang adil. Dengan segera mengatasi masalah dan melakukan penyelidikan yang tidak memihak, mereka dapat membantu memulihkan kepercayaan dalam proses pemilu dan menunjukkan komitmen mereka untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Selain itu, keberadaan kamera tubuh selama interaksi dengan pemilih dan pembentukan komite pengawas independen dapat memberikan bukti nyata tentang perlakuan yang adil dan meminta pertanggungjawaban baik petugas maupun departemen kepolisian atas pelanggaran apa

pun. Namun, contoh tandingan yang mendetail tentang peran penegakan hukum dalam memastikan penyelidikan yang adil dapat dilihat dalam kasus-kasus di mana terdapat bias sistemik dan korupsi di dalam departemen kepolisian. Misalnya, jika petugas terlibat dalam menutupi bukti atau secara selektif menegakkan hukum berdasarkan ras atau bias pribadi, penyelidikan mungkin tidak adil meskipun mereka telah memiliki ketepatan waktu dan pembentukan komite pengawas. Hal ini menggerogoti kepercayaan dalam proses pemilu dan menimbulkan keraguan tentang komitmen penegakan hukum terhadap nilai-nilai demokrasi.

Sementara penegakan hukum memainkan peran penting dalam investigasi, kasus bias sistemik dan korupsi di dalam departemen kepolisian dapat membahayakan keadilan investigasi, mengikis kepercayaan dalam proses pemilu dan meragukan dedikasi penegak hukum terhadap nilai-nilai demokrasi (Newburn & Webb, 1999). Salah satu argumen tandingannya adalah, terlepas dari kasus bias dan korupsi dalam penegakan hukum, ketepatan waktu dan pembentukan komite pengawas dapat membantu mengatasi masalah ini dan memastikan proses pemilu yang adil.

### **Menyikapi dan Mencegah Politisasi Kepolisian Dalam Pemilihan Umum**

Untuk mengatasi dan mencegah politisasi kepolisian selama pemilihan umum, beberapa langkah dapat diterapkan (Jackman & Maitrot, 2022). Pertama dan terpenting, sangat penting untuk menetapkan pedoman dan protokol yang jelas di dalam departemen kepolisian yang secara eksplisit melarang segala bentuk bias politik atau campur tangan dalam urusan pemilu. Hal ini dapat mencakup kode etik yang ketat yang menekankan pentingnya imparialitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya selama pemilu (Shjarback & White, 2016). Selain itu, sesi pelatihan reguler dapat dilakukan untuk mendidik petugas tentang pentingnya menegakkan nilai-nilai demokrasi dan

konsekuensi potensial dari keterlibatan dalam kegiatan partisan. Sesi-sesi pelatihan ini juga dapat mengatasi potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul selama periode pemilu dan memberikan alat kepada petugas untuk menghadapi situasi seperti itu secara etis (Skogan et al., 2015).

Selain itu, strategi yang efektif dapat melibatkan pembentukan sistem *checks and balances* di dalam departemen kepolisian untuk memastikan bahwa setiap kasus bias atau campur tangan politik segera diidentifikasi dan ditangani (van Sluis & Devroe, 2020). Dengan menerapkan langkah-langkah ini, departemen kepolisian dapat menjunjung tinggi komitmennya untuk melayani sebagai penjaga proses demokrasi yang netral dan adil. Hal ini dapat dicapai dengan mengadakan pelatihan dan lokakarya rutin bagi petugas untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang perilaku etis dan pentingnya tetap netral secara politik.

Selain itu, departemen kepolisian dapat secara aktif terlibat dengan organisasi masyarakat dan mengadakan forum publik untuk mengatasi masalah atau tuduhan bias (Kahn & Martin, 2016). Dengan bersikap transparan dan akuntabel, departemen dapat membangun kepercayaan dan keyakinan di antara publik, memperkuat perannya sebagai pelindung nilai-nilai demokrasi yang andal. Hal ini juga dapat dicapai dengan menerapkan protokol komprehensif untuk menyelidiki pengaduan terhadap petugas dan memastikan bahwa tindakan disipliner diambil bila diperlukan. Selain itu, departemen kepolisian harus secara aktif merekrut dan mempromosikan petugas yang menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan. Dengan mendiversifikasi kekuatan dan mempromosikan praktik inklusif, departemen dapat melayani kebutuhan masyarakat yang beragam dengan lebih baik dan mengurangi kemungkinan bias atau diskriminasi. Pada akhirnya, dengan memprioritaskan perilaku etis dan terlibat secara aktif dengan

masyarakat, departemen kepolisian dapat bekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan lebih adil untuk semua.

Misalnya, departemen kepolisian dapat menerapkan program di mana petugas menerima pelatihan kepekaan budaya untuk lebih memahami dan mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh masyarakat yang berbeda. Selain itu, departemen dapat membentuk dewan penasihat masyarakat yang terdiri dari perwakilan dari berbagai latar belakang untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik kepolisian adil dan inklusif. Dengan demikian, kepolisian dapat membangun kepercayaan dan kerjasama dengan masyarakat yang dilayaninya, sehingga menghasilkan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Namun, pendekatan tersebut bisa menjadi situasi di mana petugas menerima pelatihan kepekaan budaya tetapi gagal menerapkan pengetahuan dalam interaksi sehari-hari mereka. Terlepas dari pelatihan tersebut, mereka terus melakukan praktik diskriminatif dan menggunakan kekuatan berlebihan terhadap komunitas yang terpinggirkan, yang menyebabkan ketidakpercayaan dan kebencian lebih lanjut. Selain itu, bahkan dengan adanya dewan penasihat komunitas, jika departemen kepolisian secara konsisten mengabaikan atau tidak menganggap serius rekomendasi mereka, hal itu dapat merusak kemanjuran dewan ini dan mempertahankan bias sistemik dalam penegakan hukum.

Argumen lain adalah bahwa sementara beberapa petugas kepolisian mungkin terlibat dalam praktik diskriminatif, tidak adil untuk menggeneralisasi dan berasumsi bahwa semua petugas gagal menerapkan pelatihan mereka dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, dewan penasihat masyarakat dapat memainkan peran penting dalam meminta pertanggungjawaban departemen kepolisian dan mendorong reformasi yang diperlukan.

### **Dampak Kegagalan Menyikapi Politisasi Kepolisian untuk Negara Hukum dan Demokrasi.**

Kegagalan menangani politisasi kepolisian dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi supremasi hukum dan demokrasi. Ketika penegakan hukum dipolitisasi, hal itu melemahkan prinsip perlindungan yang sama di bawah hukum dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Zoorob, 2020). Hal ini dapat menyebabkan runtuhnya kontrak sosial antara warga negara dan negara karena orang mulai mempertanyakan legitimasi kepolisian dan keadilan sistem hukum.

Selain itu, ketika kepolisian dianggap bias secara politik, hal itu dapat berdampak buruk pada kebebasan berbicara dan berkumpul secara damai, karena individu mungkin takut akan pembalasan atau perlakuan tidak adil karena mengungkapkan pandangan mereka atau berpartisipasi dalam protes (Hornberger, 2014). Hal ini menggerogoti prinsip-prinsip dasar demokrasi dan dapat membungkam suara-suara yang berbeda pendapat, menghambat kemajuan masyarakat.

Selain itu, persepsi bias politik dalam kepolisian juga dapat memperburuk perpecahan sosial yang ada dan berkontribusi pada suasana permusuhan dan polarisasi. Sangat penting bagi lembaga penegak hukum untuk memprioritaskan ketidakberpihakan dan mengusahakan transparansi untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan penerapan keadilan yang adil bagi semua warga negara. Ketika lembaga penegak hukum dianggap bias dan tidak akuntabel, hal itu mengikis kepercayaan pada sistem peradilan. Hal ini dapat menyebabkan putusnya kontrak sosial antara warga negara dan negara, karena masyarakat merasa terasing dan terpinggirkan. Untuk mengatasi masalah ini, departemen kepolisian harus menerapkan program pelatihan yang ketat yang

menekankan keadilan dan rasa hormat kepada semua individu, terlepas dari latar belakang atau kepercayaan mereka.

Dengan secara aktif bekerja untuk menghilangkan bias dan terlibat dalam dialog terbuka dengan masyarakat, penegakan hukum dapat membangun kembali kepercayaan dan bekerja menuju masyarakat yang lebih harmonis dan adil. Selain program pelatihan, kepolisian juga harus mengutamakan akuntabilitas dan transparansi. Menerapkan mekanisme untuk melaporkan dan menyelidiki pelanggaran akan membantu mengembalikan kepercayaan pada sistem (Watson, 2022). Sangat penting bagi lembaga penegak hukum untuk secara aktif mendengarkan keprihatinan dan keluhan masyarakat dan mengambil tindakan yang tepat.

Dengan demikian, mereka dapat menjembatani kesenjangan dan menumbuhkan rasa persatuan dan kerja sama, yang pada akhirnya memperkuat kontrak sosial antara warga negara dan negara. Selain akuntabilitas dan transparansi, departemen kepolisian juga harus berinvestasi dalam inisiatif penjangkauan masyarakat. Membangun hubungan positif dengan masyarakat melalui program-program seperti RTRW dan Polmas dapat membantu meruntuhkan penghalang dan membangun kepercayaan. Dengan melibatkan warga secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan mencari masukan mereka (Mazerolle et al., 2012; Westmarland & Rowe, 2018) departemen kepolisian dapat memastikan bahwa tindakan mereka sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini dapat mengarah pada praktik penegakan hukum yang lebih efektif dan adil, yang menguntungkan baik kepolisian maupun warga negara yang mereka layani.

Misalnya, departemen kepolisian di lingkungan dengan tingkat kejahatan tinggi dapat membuat program pengawasan lingkungan di mana warga bekerja sama dengan penegak hukum untuk melaporkan

aktivitas yang mencurigakan dan mencegah kejahatan. Kolaborasi ini tidak hanya memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam keselamatan mereka sendiri tetapi juga memungkinkan kepolisian untuk mendapatkan wawasan yang berharga tentang masalah dan masalah lokal. Akibatnya, kepercayaan dibangun antara kepolisian dan masyarakat, yang mengarah pada strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif dan peningkatan keamanan publik secara keseluruhan.

Namun, ada beberapa contoh di mana program jaga lingkungan telah mengarah pada pemrofilan dan penargetan individu tertentu berdasarkan ras atau penampilan mereka. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat dan mengikis kepercayaan antara penegak hukum dan komunitas yang terpinggirkan, yang pada akhirnya menghambat upaya pencegahan kejahatan daripada meningkatkannya.

Meskipun benar bahwa kepercayaan antara kepolisian dan masyarakat dapat mengarah pada pencegahan kejahatan yang efektif, penting untuk mengakui bahwa program jaga lingkungan juga menghasilkan pembuatan profil dan penargetan berdasarkan ras atau penampilan, yang dapat merusak kepercayaan dan menghambat upaya pencegahan kejahatan. Program jaga lingkungan dikenal dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan kerjasama, yang dapat meningkatkan upaya pencegahan kejahatan dan membangun kepercayaan antara penegak hukum dan masyarakat.

Partai politik, opini publik, dan persaingan pemilu hanyalah beberapa faktor yang mempengaruhi politisasi kepolisian selama pemilu. Faktor-faktor ini membentuk perilaku dan tindakan lembaga penegak hukum, yang seringkali mengarah pada penegakan hukum yang bias atau selektif. Untuk mengatasi masalah ini, lembaga penegak hukum harus menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan menjaga

ketidakberpihakan.

Tekanan yang dialami lembaga penegak hukum untuk menyelaraskan tindakan mereka dengan agenda politik partai atau partai yang berkuasa merupakan hambatan yang signifikan. Tekanan ini seringkali berasal dari keinginan para politisi untuk mempertahankan kontrol dan kesuksesan elektoral.

Opini publik juga mempengaruhi perilaku kepolisian karena mereka berusaha mempertahankan dukungan publik dan menghindari kontroversi. Untuk menegakkan keadilan dan keadilan, organisasi penegak hukum harus memprioritaskan integritas dalam penyelidikan, mempertahankan kode etik yang ketat, dan meminta pertanggungjawaban individu terlepas dari afiliasi politik atau kedudukan sosial mereka.

Komitmen terhadap etika dan keadilan ini memupuk hubungan yang positif dan menjawab keprihatinan dan kebutuhan masyarakat. Untuk membangun kepercayaan antara lembaga penegak hukum dan komunitas mereka, mereka dapat melaksanakan pertemuan rutin balai kota di mana anggota masyarakat menyuarakan keprihatinan mereka dan memberikan masukan tentang strategi pemolisian. Dengan secara aktif mendengarkan umpan balik masyarakat dan memasukkan saran mereka ke dalam kebijakan dan pelatihan, penegak hukum dapat membangun kepercayaan dan menunjukkan komitmen mereka terhadap akuntabilitas. Namun, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat semakin mengikis kepercayaan antara masyarakat dan kepolisian, melanggengkan bias dan prasangka yang ada.

Pemolisian kepolisian dapat berdampak signifikan terhadap keadilan, kredibilitas, dan transparansi proses pemilu. Menyelaraskan dengan faksi atau kandidat politik tertentu merusak prinsip ketidakberpihakan dan menimbulkan

pertanyaan tentang integritas proses demokrasi. Hal ini dapat menyebabkan perpecahan dan ketidakpercayaan di antara publik, mengorbankan integritas proses demokrasi. Untuk memastikan sistem pemilu yang transparan dan dapat dipercaya, kepolisian harus tetap tidak memihak dan berkomitmen untuk menegakkan hukum tanpa afiliasi politik.

Menerapkan langkah-langkah seperti kamera tubuh dan komite pengawas independen dapat memberikan jaminan lebih lanjut atas keadilan dan ketidakberpihakan. Memprioritaskan kesejahteraan masyarakat daripada bias politik sangat penting untuk menjaga integritas sistem pemilu dan membina masyarakat yang kohesif. Namun, kasus bias sistemik dan korupsi di dalam departemen kepolisian dapat membahayakan keadilan investigasi, mengikis kepercayaan dalam proses pemilu dan menimbulkan keraguan tentang komitmen penegakan hukum terhadap nilai-nilai demokrasi. Terlepas dari masalah ini, ketepatan waktu dan pembentukan komite pengawas dapat membantu mengatasi masalah ini dan memastikan proses pemilu yang adil.

## KESIMPULAN

Politisasi kepolisian dapat menimbulkan konsekuensi yang parah bagi supremasi hukum dan demokrasi. Ini merusak perlindungan yang sama di bawah hukum dan mengikis kepercayaan publik pada sistem peradilan. Hal ini dapat menyebabkan runtuhnya kontrak sosial antara warga negara dan negara, karena orang mempertanyakan legitimasi kepolisian dan keadilan sistem hukum. Kepolisian dianggap bias secara politik, yang dapat menghambat kebebasan berbicara dan berkumpul secara damai, menghambat kemajuan, dan memperburuk perpecahan sosial yang ada. Untuk mengatasi masalah ini, lembaga penegak hukum harus mengutamakan ketidakberpihakan dan transparansi, menerapkan program pelatihan yang ketat, mengutamakan akuntabilitas dan

transparansi, serta secara aktif mendengarkan keprihatinan dan keluhan masyarakat. Berinvestasi dalam inisiatif penjangkauan masyarakat, seperti kelompok pengawas lingkungan dan pemolisian masyarakat, dapat membantu mendobrak hambatan dan membangun kepercayaan. Namun, program jaga lingkungan juga mengarah pada pembuatan profil dan penargetan berdasarkan ras atau penampilan, yang dapat merusak kepercayaan dan menghambat upaya pencegahan kejahatan. Secara keseluruhan, menangani politisasi kepolisian sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan penerapan keadilan yang adil bagi semua warga negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agbaje, A., & Adejumobi, S. (2006). Do Votes Count? 1 The Travails of Electoral Politics in Nigeria. *Africa Development*, XXXI(3), 25–44.
- Ajayi, K. (2006). Security Forces, Electoral Conduct and the 2003 General Elections in Nigeria. In *J. Soc. Sci* (Vol. 13, Issue 1).
- Ayeni, O. O. (2019). The commodification of Politics: Party Funding and Electoral Contest in Nigeria. *SAGE Open*, 9(2). <https://doi.org/10.1177/2158244019855855>
- Blau, A. (2001). Partisan bias in British general elections. *British Elections & Parties Review*, 11(1), 46–65. <https://doi.org/10.1080/13689880108413053>
- Branton, R. P. (2009). The importance of race and ethnicity in congressional primary elections. *Political Research Quarterly*, 62(3), 459–473. <https://doi.org/10.1177/1065912908319606>
- Chukhraeva, Г. B. (2016). Theoretical principles of psycho-prophylactic selection of police officers. *ScienceRise*, 3(1 (20)), 46. <https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.64802>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Décary-Héту, D. (n.d.). *Police Operations 3.0: On the Impact and Policy Implications of Police Operations on the Warez Scene*.
- Green, B., & Roiphe, R. (2021). *Who Should Police Politicization of the DOJ?* <https://www.washingtonpost.com/politics/2020/04/09/one-greatest-travesties-american-history->
- Haynes, M. R., & Giblin, M. J. (2014). Homeland Security Risk and Preparedness in Police Agencies: The Insignificance of Actual Risk Factors. *Police Quarterly*, 17(1), 30–53. <https://doi.org/10.1177/1098611114526017>
- Hopmann, D. N., de Vreese, C. H., & Albæk, E. (2011). Incumbency Bonus in Election News Coverage Explained: The Logics of Political Power and the Media Market. *Journal of Communication*, 61(2), 264–282. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2011.01540.x>
- Hornberger, J. (2014). We need a complicit police!: Political policing then and now. *South African Crime Quarterly*, 48(1), 17. <https://doi.org/10.4314/sacq.v48i1.2>
- Housholder, E., & LaMarre, H. L. (2013). Political social media engagement: Comparing campaign goals with voter behavior. *Public Relations Review*, 41(1), 138–140. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2014.10.007>
- Ibrahim, A. (2020). Police professional doctrine in Sudan: Establishment and development. *International Journal of Law, Crime, and Justice*, 63, 100414.
- Jackman, D., & Maitrot, M. (2022). The Party-Police Nexus in Bangladesh. *Journal of Development Studies*, 58(8), 1516–1530.

- <https://doi.org/10.1080/00220388.2022.2055463>
- Jardine, C. (2018). *Eroding Legitimacy? The Impact of Imprisonment on the Relationships between Families, Communities, and the Criminal Justice System*.  
[https://strathprints.strath.ac.uk/67111/1/Jardine\\_2018\\_The\\_impact\\_of\\_imprisonment\\_on\\_relationships\\_between\\_families\\_communities\\_and\\_the\\_criminal\\_justice\\_system.pdf](https://strathprints.strath.ac.uk/67111/1/Jardine_2018_The_impact_of_imprisonment_on_relationships_between_families_communities_and_the_criminal_justice_system.pdf)
- Kääriäinen, J. T. (2007). Trust in the police in 16 European countries: A multilevel analysis. *European Journal of Criminology*, 4(4), 409–435. <https://doi.org/10.1177/1477370807080720>
- Kahn, K. B., & Martin, K. D. (2016). Policing and Race: Disparate Treatment, Perceptions, and Policy Responses. *Social Issues and Policy Review*, 10(1), 82–121. <https://doi.org/10.1111/sipr.12019>
- Kalna, A. V. (2022). POLICE ACTIVITY IN COMBATING ADMINISTRATIVE OFFENSES IN THE FIELD OF THE ELECTION PROCESS. *Juridical Scientific and Electronic Journal*, 11, 431–434. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-11/103>
- Kasenally, R., & Awatar, D. (2017). Social Media, Elections and Political Engagement: The 2014 General Elections in Mauritius. *Journal of African Elections*, 16(2), 47–70. <https://doi.org/10.20940/jae/2017/v16i2a3>
- Kumar, C. R. (2015). *Corruption in India: A Violation of Human Rights Promoting Transparency and the Right to Good Governance*. <http://www.india-seminar.com/2011/>
- Lytvynenko, I. L., & Ryshuk, I. V. (2021). LEGAL BASIS OF THE INFLUENCE OF POLITICAL PARTIES ON THE FUNCTIONING OF THE STATE MECHANISM. *Kyiv Law Journal*, 3, 44–50. <https://doi.org/10.32782/klj/2021.3.7>
- Mazerolle, L., Bennett, S., Antrobus, E., & Eggins, E. (2012). Procedural justice, routine encounters and citizen perceptions of police: Main findings from the Queensland Community Engagement Trial (QCET). *Journal of Experimental Criminology*, 8(4), 343–367. <https://doi.org/10.1007/s11292-012-9160-1>
- Moon, B. (2004). The politicization of police in South Korea: A critical review. In *Policing* (Vol. 27, Issue 1, pp. 128–136). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/13639510410519958>
- Mullinix, K. J., Bolsen, T., & Norris, R. J. (2021). The Feedback Effects of Controversial Police Use of Force. *Political Behavior*, 43(2), 881–898. <https://doi.org/10.1007/s11109-020-09646-x>
- Newburn, T., & Webb, B. (1999). *Understanding and preventing police corruption: lessons from the literature*.
- Norberg, K. (2013). Legislation vs. morality - a police officer's ethical dilemma. *Police Practice and Research*, 14(1), 35–44. <https://doi.org/10.1080/15614263.2011.627741>
- Nwogbaga, D. M. E. (2011). The Nigeria Police and Political Neutrality in Election Administration: Reflections on the 2011 General Elections in Akwa Ibom State. In *Nigeria Journal of Public Administration Review (NIPAR)* (Issue 3).
- O'hara, K. (n.d.). *Transparency, Open Data and Trust in Government: Shaping the Infosphere*. <http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>.
- Rushin, S., Bridge, W., Carroll, J., Collins, J.,

- Colquitt, J., Crespi, G., Dolbow, L., Elliott, H., Eyal-Cohen, M., Garden, C., Gross, J., Grossman, J., Hayden, G., Laurin, J., Lee, G., Levine, K., Loewy, A., Moore, J., Passafiume, C., ... Yankah, E. (2017). POLICE UNION CONTRACTS. *Duke Law Journal*, 66(6).  
<http://www.chicagotribune.com/news/ct-laquan-mcdonald->
- Shaka, J. (2013). Conduct of the Police in Kenya's 2013 General Elections. *Journal of Conflictology*, 4(1).  
<https://doi.org/10.7238/joc.v4i1.1786>
- Shjarback, J. A., & White, M. D. (2016). Departmental Professionalism and Its Impact on Indicators of Violence in Police–Citizen Encounters. *Police Quarterly*, 19(1), 32–62.  
<https://doi.org/10.1177/1098611115604449>
- Simon, C. A., Moltz, M. C., & Lovrich, N. P. (2021). Police use of force and nativity: revisiting standing evidence of public opinion on police use of force. *Police Practice and Research*, 22(1), 1077–1094.  
<https://doi.org/10.1080/15614263.2020.1772781>
- Skogan, W. G., Van Craen, M., & Hennessy, C. (2015). Training police for procedural justice. *Journal of Experimental Criminology*, 11(3), 319–334.  
<https://doi.org/10.1007/s11292-014-9223-6>
- Stucky, T. D. (2005). Local politics and police strength. *Justice Quarterly*, 22(2), 139–169.  
<https://doi.org/10.1080/07418820500088739>
- Sun, I. Y., Wu, Y., Triplett, R., & Wang, S. Y. K. (2016). The impact of media exposure and political party orientation on public perceptions of police in Taiwan. *Policing*, 39(4), 694–709.  
<https://doi.org/10.1108/PIJPSM-08-2015-0099>
- van Sluis, A., & Devroe, E. (2020). Checks and balances in democratic control of public police. A case study of the Dutch national police after the reform. *Police Practice and Research*, 21(6), 670–686.  
<https://doi.org/10.1080/15614263.2019.1699410>
- Vartanian, T. P. (2010). *Secondary data analysis*. Oxford University Press.  
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=KKh1Q\\_OuKqIC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Secondary+data+analysis+can+provide+opportunities+to+explore+historical+patterns&ots=sonBIp9LW&sig=h\\_QgD0gz5PwTjQIERUUFVa4PII&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=KKh1Q_OuKqIC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Secondary+data+analysis+can+provide+opportunities+to+explore+historical+patterns&ots=sonBIp9LW&sig=h_QgD0gz5PwTjQIERUUFVa4PII&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Watson, S. (2022). Investigating the role of social media abuse in gender-based violence: The experiences of women police officers. *Criminology and Criminal Justice*.  
<https://doi.org/10.1177/17488958221087487>
- Westmarland, L., & Rowe, M. (2018). Police ethics and integrity: can a new code overturn the blue code? *Policing and Society*, 28(7), 854–870.  
<https://doi.org/10.1080/10439463.2016.1262365>
- Wright, M. (2012). *Allyson MacVean Peter Neyroud Series editors P A J Waddington Police Ethics and Values Policing Matters. Police Ethics and Values*.  
[https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9780857253873\\_A23730714/preview-9780857253873\\_A23730714.pdf](https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9780857253873_A23730714/preview-9780857253873_A23730714.pdf)
- Zoorob, M. (2020). Going National: Immigration Enforcement and the Politicization of Local Police. *PS - Political Science and Politics*, 53(3), 421–426.  
<https://doi.org/10.1017/S104909652000207>